

BAB V. PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PARIWISATA DI MASA PANDEMI

Duhita Driyah Suprapti¹, Miftah Santalia², Nena Mahaesti³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

duhita@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.107>

Abstrak

Pada awal tahun 2020 seluruh dunia digemparkan oleh adanya wabah virus *corona* yang mana mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran seluruh warga dunia. Puncaknya pada pertengahan tahun 2020 pandemi *covid-19* melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Pandemi tersebut menyebabkan adanya penutupan akses antar daerah di satu negara hingga antar negara di dunia. Pembatasan hingga penutupan akses tersebut dilakukan guna mengurangi dampak penyebaran pandemi yang lebih luas lagi. Namun pembatasan hingga penutupan akses tersebut memiliki dampak yang luar biasa bagi pelaku usaha, dimana mereka mengalami penurunan pendapatan hingga mengalami kebangkrutan. Di Indonesia mengupayakan banyak hal terutama yang bertujuan meningkatkan perekonomian nasional untuk memanfaatkan UMKM yang ada ataupun membentuk UMKM baru yang diharapkan mampu memulihkan perekonomian nasional, sehingga masyarakat yang terlibat dapat memperoleh keuntungan. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pemberdayaan UMKM yang merupakan suatu upaya untuk memulihkan perekonomian nasional dimasa Pandemi *Covid-19*. UMKM ini merupakan suatu harapan dikalangan masyarakat agar kegiatan perekonomian dapat tetap berjalan sehingga kondisi perekonomian nasional juga diharapkan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan upaya pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tegal yang mana dianggap relevan dengan masalah yang diangkat, sehingga dapat diperoleh validitas data dan hasil penelitian yang bermanfaat.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM, Pandemi

PENDAHULUAN

Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ekonomi yang berasal dari kebutuhan dan hubungan hukum personal menjadi satu bola salju yang terus bertambah besar dan terus menggelinding di setiap sudut dan sektor sehingga menjadi kegiatan yang mampu mempengaruhi kehidupan ekonomi setiap orang dalam ruang lingkup kehidupan, hingga semua strata masyarakat di seluruh dunia baik mikro maupun makro. Kegiatan ekonomi masyarakat tentunya juga tidak akan terlepas dari aspek pekerjaan dimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat memerlukan pendapatan. Keberadaan UMKM menjadi salah satu kegiatan usaha yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga dapat ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan bahkan meratakan pendapatan serta mewujudkan stabilitas nasional.

Melansir data dari Badan Pusat Statistik (Statistik, 2016), menerangkan jumlah UMKM pasca krisis ekonomi tidak menurun melainkan justru meningkat drastis bahkan sampai tahun 2012 mampu menyerap 85 juta sampai 107 juta tenaga kerja. Jumlah pengusaha di Indonesia pada tahun tersebut mencapai hingga sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM memperoleh sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit merupakan usaha bersekala besar. Melalui fenomena tersebut dapat kita simpulkan bahwa UMKM menjadi usaha yang sangat mudah untuk dikembangkan serta dapat mendukung perkembangan ekonomi secara makro maupun mikro di Indonesia serta diharapkan dapat memberi pengaruh positif pada bidang yang lain untuk bisa berkembang. Salah satu bidang yang ikut merasakan pengaruh dari

pertumbuhan UMKM yaitu pada bidang jasa perbankan. Hal ini disebabkan karena hampir 30% modal operasional usaha UMKM diperoleh dari perbankan.

Mengingat kondisi saat ini yaitu pandemi covid-19 menyebabkan segala aspek kehidupan menurun dan salah satu yang sangat signifikan adalah dibidang ekonomi. Pandemi covid-19 membuat perekonomian dunia terutama pasar global mengalami ketidakpastian bahkan nasib UMKM pun tidak jauh berbeda. Indonesia menjadi negara yang memiliki UMKM dengan jumlah terbesar yang dapat dilihat dari segi total ataupun kepadatan di masyarakatnya. Pada tahun 2020 akhirnya omnibus law diresmikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi tersebut mengandung beberapa isi bab, yang salah satu nya membahas mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dijelaskan pada Bab V. Kemudian di bab VI juga membahas mengenai kemudahan berusaha Dengan menerbitkan Omnibus law UU Cipta Kerja diharapkan mampu meningkatkan investasi di Indonesia salah satunya di daerah-daerah seperti Kabupaten Tegal. Khusus mengenai UMKM, tentunya masyarakat pelaku usaha mengharapkan untuk mendapatkan kemudahan dari apa yang telah dijanjikan di Bab V yang merevisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Sehingga diharapkan dengan adanya omnibus law dapat membantu meningkatkan ekonomi Indonesia khususnya dibidang investasi. Untuk merealisasikan hal tersebut, sangat perlu adanya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah agar terjalin kerjasama yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dan menerapkan hukum sebagai lembaga sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan (Soekanto, 1986). Dengan terjun langsung ke obyeknya, metode pendekatan ini

bertujuan untuk dapat mengetahui peranan dari adanya omnibus cipta lapangan kerja untuk meningkatkan investasi di masyarakat. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Jenis penelitian ini mengkaji aturan hukum yang berlaku serta fakta yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari penelitian yuridis empiris ini adalah untuk memperoleh serta menggali fakta-fakta yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar dapat mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya akan bermuara pada pemecahan masalah (Bambang, 2001). Fokus lokasi yang dijadikan tempat penelitian ialah Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, dan UMKM di Kabupaten Tegal.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau lebih mudahnya dikenal dengan istilah UMKM adalah suatu usaha yang muncul dari kegiatan produksi barang dan jasa yang berskala kecil, yang mana unit-unit produksinya dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dengan menggunakan banyak tenaga kerja serta teknologi yang sederhana (Rumeon, 2020). Definisi mengenai UMKM juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berbunyi sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”
2. “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”
3. “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM), pada Pasal 35 sampai dengan pasal 36 telah mengatur bahwa klasifikasi usaha ditentukan berdasarkan dari modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kategori modal usaha antara lain adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro
Modal yang diperlukan untuk usaha mikro yaitu maksimal Rp1 Milyar
2. Usaha Kecil
Berbeda dengan usaha mikro, pada usaha kecil memerlukan modal sebanyak lebih dari Rp1 Milyar – Rp5 Milyar
3. Usaha Menengah
Kemudian untuk usaha menengah membutuhkan modal sebanyak lebih dari Rp5 Milyar – Rp10 Milyar. Usaha menengah memerlukan modal yang lebih banyak dibandingkan dengan usaha mikro maupun usaha kecil.

Namun dalam pengelompokan modal usaha tersebut modal yang dikeluarkan tersebut tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha. Selain modal usaha, terdapat pula pengelompokan hasil penjualan tahunan yang terdiri dari:

1. Usaha Mikro : Maksimal Rp2 Milyar.
2. Usaha Kecil : > Rp2 Milyar – Rp15 Milyar.
3. Usaha Menengah : > Rp15 Milyar – Rp50 Milyar.

Namun besaran nominal kriteria tersebut dapat berubah sesuai perkembangan perekonomian seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (7) PP UMKM. Saat ini ada beberapa bidang usaha yang banyak dijalani oleh para pelaku UMKM di Indonesia, diantaranya:

1. Bidang Kuliner
2. Bidang Digital

3. Bidang Agrobisnis
4. Bidang fashion
5. Bidang Kerajinan Tangan
6. Bidang Pariwisata

Berdasarkan data Kementrian Koperasi menjelaskan bahwa ada 1.785 koperasi dan 16.313 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mejadi korban dari pandemi *covid-19* ini. Turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi menjadi kendala para pelaku UMKM dimasa pandemi ini. Minimnya permintaan juga menjadi pemicu lesunya perkembangan UMKM , tidak sedikit dari pelaku usaha memutuskan untuk mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat *covid-19*. Selama pandemi *covid-19* tidak hanya sektor UMKM makanan dan minuman saja yang mengalami kendala. Bahkan UMKM sektor Pariwisata mengalami kelesuan yang mana memberikan efek domino pada sektor UMKM.

Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap UMKM Indonesia

Pada 9 Maret 2020, secara resmi *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa virus corona (COVID-19) sebagai pandemi. Hal ini berarti virus corona telah menyebar secara luas di dunia tak terkecuali Indonesia. Peter Ben Embarek Kepala Misi Tim WHO mengatakan bahwa asal-usus virus corona muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 (Lidya julitaS, 2021). Ben juga mengatakan bahawa virus Corona kemungkinan besar berasal dari hewan kelalawar. Virus tersebut menyerang organ pernafasan manusia dengan cepat, bahkan penyebaran virus ini hanya beberapa bulan saja sudah hampir separuh negara di dunia terkena dampaknya. Perekonomian lumpuh dimana banyak negara-negara yang melakukan *lockdown* agar mengurangi penyebaran virus tersebut.

Pada bulan Mei 2020 di Kabupaten Tegal tercatat ada sebanyak 4.174 jiwa pencari kerja, dan hanya sekitar 462 jiwa para pencari kerja saja yang telah ditempatkan, sedangkan sisanya 3.712 jiwa pencari kerja tentu saja masih menjadi pengangguran.

Melihat jumlah para pencari kerja yang besar tentunya dapat diambil pula data dimana di Kabupaten Tegal pada bulan Mei 2020 ada sekitar 328 lowongan kerja yang tersedia (Duhita Driyah Suprapti, 2020). Melihat hal tersebut tentunya membuat masyarakat harus bertahan di sektor lain salah satunya dengan berusaha mandiri seperti memulai membangun usaha berbasis UMKM.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentunya perlu ada peraturan lebih lanjut mengenai apa-apa saja yang telah diatur dalam undang-undang tersebut terutama mengenai perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Seperti telah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bahkan untuk menghadapi *Covid-19* pemerintah juga memberikan program dimana perlu adanya penyelamatan perekonomian nasional salah satunya dengan memberikan bantuan kepada UMKM yang mana juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi.

Terdapat lima masalah yang dihadapi pelaku usaha UMKM, antara lain yaitu yang pertama menurunnya permintaan dari konsumen yang juga berpengaruh terhadap turunnya penjualan. Kedua sulitnya mencari bahan baku sulit dikarenakan kondisi pandemi yang menyebabkan masyarakat tidak dapat beraktivitas keluar rumah dengan mudah. Ketiga, adanya pandemi menjadikan kegiatan pendistribusian hingga operasional menjadi terhambat. Kemudian yang keempat, masalah permodalan bagi pelaku usaha. Dan masalah yang kelima adalah terhambatnya kegiatan produksi.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik dalam sebuah diskusi baru-baru ini mengatakan bahwa dalam kondisi pandemi, kelompok usaha kecil, mikro, dan ultramikro paling rentan terdampak. Bidang usaha yang paling terpukul yaitu yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Penurunan penjualan ini tidak lepas dari penerapan kebijakan *physical distancing* di seluruh Indonesia, masyarakat dianjurkan untuk diam di rumah, tidak keluar jika tidak mendesak dan bekerja dari rumah. Riza juga menjelaskan, usaha mikro dan ultra mikro yang paling berat menanggung dampak pandemi COVID-19 adalah usaha makanan. Ia juga menyebutkan bahwa, ini disebabkan belum semua usaha makanan tersambung dengan *platform* online. “Baru 30 persen diantaranya saja yang sudah tersambung dengan platform online. Sementara sisanya sebesar 70 persen belum tersambung,” katanya.

Kondisi bangsa saat ini sedang dirundung duka dimana dengan mewabahnya virus *Corona*, pencegahan penyebaran virus tersebut harus segera dilakukan dimana pemerintah membuat kebijakan agar semua aktivitas dapat dilakukan di rumah. Hal ini tentunya membuat permasalahan besar bagi semua orang apalagi para pelaku usaha karena tidak bisa beraktifitas secara biasa. Dampak pandemi *Covid-19* memberikan tekanan yang sangat berarti bagi perekonomian global. Terlebih dunia juga sedang dihadapkan pada perlambatan ekonomi yang dipicu perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mau tidak mau pun mendapatkan imbas yang tidak ringan. Hingga kini banyak pelaku usaha di Indonesia yang terdampak dan berusaha untuk bangkit membangun kembali jaringan usahanya. Pergerakan mereka jelas akan memberikan pengaruh nyata bagi tetap bergeraknya ekonomi Indonesia.

Keadaan memang sungguh berbeda dengan krisis-krisis yang menghantam bangsa ini sebelumnya. Ingat ketika 1998 dan 2008, UMKM justru menjadi bantalan dan penopang bagi bangsa ini untuk bisa bertahan dari badai krisis moneter dan perbankan. Namun kini, ketika pandemi COVID-19 menerpa justru para pelaku koperasi dan UMKM-lah yang juga mesti menanggung beban

terberat dari level terbawah. Bukan semata daya beli yang turun tapi kesempatan untuk mengembangkan usaha pun nyaris tak ada. Wajar jika kemudian banyak darimereka yang lempar handuk dan memilih mengantri bantuan sosial dari pemerintah.

Guna menyelamatkan perekonomian bangsa terutama pengusaha UMKM agar tetap bertahan pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut juga membahas mengenai perlindungan, kemudahan serta pemberdayaan UMKM yang mana sangat dibutuhkan oleh para pengusaha UMKM. Hal tersebut tentu merupakan salah satu bentuk perhatian khusus dari pemerintah agar upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercapai bagi para pelaku usaha di sektor UMKM. Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah memberikan perlindungan hukum pada UMKM.

Namun di sisi lain, ada hal positif yang bisa diambil dari peristiwa ini yaitu para pelaku usaha dipaksa untuk bertahan dengan terus melakukan kegiatan produksi, pemasaran hingga transaksi produknya secara online. Musibah adanya wabah virus ini telah memaksa semua pelaku usaha agar tetap berusaha dengan menggunakan digitalisasi (revolusi industri 4.0) karena kalau tidak melakukan itu maka akan bangkrut usahanya. Sehingga meskipun Indonesia sedang dilanda pandemi tetap memberikan peluang dan inovasi baru dalam hal produksi, pemasaran, transaksi dan pengiriman produk ke konsumen.

Di Indonesia UMKM berkembang dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana sejarah perkembangan UMKM di Indonesia yang bisa *survive* dari berbagai gejolak perekonomian di Indonesia. Gejolak perekonomian terbesar Indonesia terjadi pada tahun 1997, krisis ekonomi yang menimpa Indonesia diawali dengan krisis nilai rupiah terhadap dollar AS serta krisis moneter yang menyebabkan resesi di Indonesia. Pada masa ini seluruh sektor perekonomian Indonesia runtuh, namun hanya ada satu sektor yang tetap berdiri kokoh, yakni sektor UMKM. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pasca krisis moneter tidak mengalami penurunan dan justru

cenderung meningkat dan bahkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 85 juta sampai 107 juta tenaga kerja hingga tahun 2012. Pada masa itu jumlah UMKM di Indonesia mendominasi sektor perekonomian dengan jumlah sebesar 56.534.592 unit atau sekitar 99,99%, dan 0,01% nya adalah usaha berskala besar. (Suci 2017)

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, bahwa seluruh *stakeholder* seperti pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat secara sinergis telah berupaya untuk melakukan pemberdayaan UMKM yang salah satunya dengan cara menciptakan iklim usaha yang kondusif, bantuan permodalan kepada masyarakat yang ingin membangun UMKM, serta memberikan fasilitas perlindungan usaha. Dengan dilakukan upaya tersebut diharapkan UMKM mampu tumbuh dan bersaing menjadi usaha yang sukses. Berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, iklim usaha merupakan langkah yang sedang di upayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai regulasi dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Mengingat peranan penting yang dipegang oleh UMKM serta terbatasnya potensi UMKM untuk berkembang, pemerintah memilih untuk mengembangkan usaha kecil sebagai salah satu strategi untuk pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan pengembangan usaha kecil perlu memperhatikan beberapa aspek antara lain faktor yang mempengaruhi pengembangannya, peluang pengembangan usaha kecil tersebut, serta informasi yang lengkap, mudah dan cepat terkait potensi suatu sektor usaha ekonomi atau produk untuk dikembangkan di wilayah tertentu.

Di Kabupaten Tegal sendiri selama masa pandemi ini justru UMKM semakin bertambah namun dilain sisi UMKM yang telah berdiri sejak lama pula juga mulai mengalami gulung tikar. Salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Tegal ibu Shinta mengaku perlu beralih bidang usahanya dikarenakan situasi pandemi ini omsetnya turun drastis bahkan beliau perlu mengurangi jumlah pegawai yang ada agar tetep mampu memenuhi kebutuhan

usahanya. Meskipun pemerintah di masa pandemi memberikan subsidi atau bantuan kepada pelaku usaha sebagai modal usahanya agar tetap bertahan, nyatanya masih banyak pelaku usaha yang masih merasa hal tersebut tidak cukup sehingga memilih gulung tikar. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Tegal memberikan stimulasi dengan melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Pelaku usaha di Kabupaten Tegal dibantu oleh DPMPTSP, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK saling membantu dalam memberikan pembinaan terkait legalitas usaha. Dinas-dinas tersebut juga memiliki usaha binaan sendiri-sendiri yang mana juga tetap saling membantu. Pengurusan legalitas usaha di Kabupaten Tegal menuurt ibu Shinta selaku pemilik usaha Bolen Nyempluk cukup mudah, salah satunya untuk PIRT bagi usaha makanan perizinan tersebut ternyata justru digratiskan oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan bekerjasama dengan DPMPTSP, bahkan untuk kemasan produknya dirinya juga diberi rekomendasi dan pembinaan oleh Dinas Perindustriandan Ketenagakerjaan.

Pelatihan–pelatihan marketing, sosial media, serta hal lain yang menunjang usahanya dilakukan dengan bekerjasama oleh Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal, serta Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut melibatkan para pelaku usaha dan juga masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dirasa penting terutama bagi pelaku UMKM baru yang mana tentunya perlu untuk didampingi. Bahkan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal juga membantu masyarakat yang sedang mengurus legalitas usahanya seperti di bidang makanan untuk dapat diedarkan dan dipasarkan, sehingga mereka diberi kemudahan dalam hal memperoleh izin PIRT yang mana bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Kabupaten Tegal. Pelayanan di DPMPTSP selama masa pandemi ini sedikit terkendala dimana mereka membatasi hanya 10 (sepuluh) orang saja yang dapat berkunjung dalam seharinya. Adanya hal tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam proses perizinannya.

Pelaksanaan pemulihan ekonomi lokal dapat berjalan dengan baik bilamana semua pihak turut andil dalam mendukungnya. Kegiatan bazar online jajanan produk UMKM di Kabupaten Tegal juga dilaksanakan guna membantu masyarakat terutama dimasa pandemi Covid-19. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisais maupun pelatihan secara online, mengingat dimasa pandemi ini kegiatan secara offline hanya terbatas. Meskipun dengan keterbatasan dinas-dinas seperti Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal maupun dinas lainnya, mereka tetap berusaha memfasilitasi masyarakat yang terkendala dalam mengikuti pembinaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pariwisata menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau kelompok dengan tujuan untuk menyegarkan pikiran yang penat dari kesibukan sehari-hari. Selain bertujuan untuk menyegarkan pikiran, tempat pariwisata juga memiliki manfaat yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, antara lain seperti meningkatkan pendapatan, pengentasan angka kemiskinan serta peningkatan sarana hidup.

Keberadaan tempat pariwisata membuat banyak pelaku UMKM mempromosikan barang dagangannya kepada para pengunjung. Hal itulah yang menyebabkan kegiatan pariwisata dan kewirausahaan memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi satu sama lain untuk menunjang perkembangan pariwisata. Dengan berkembangnya kondisi pariwisata maka para pelaku UMKM akan turut berkembang sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat. Kabupaten Tegal merupakan sebuah wilayah yang memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan menjadi tempat wisata yang indah dan menarik. Antara lain adalah Taman Wisata Air Panas Guci. Taman Wisata Air Panas Guci atau yang lebih dikenal dengan sebutan Guci ini terletak di Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal. Perkembangan yang pesat pada tempat wisata ini menjadikannya banyak pengunjung yang berkunjung ke objek wisata tersebut. Aksi nyata tersebut merupakan usaha pemerintah daerah untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Tegal dengan terus memperbaiki pariwisatanya. Kemudahan akses pengunjung juga diperhatikan agar wisatawan dapat dengan mudah berkunjung ke Guci. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan edukasi tentang pemberdayaan masyarakat di bidang wirausaha dan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk menunjang mereka dalam berwirausaha di sekitar tempat pariwisata.

Hal ini juga sejalan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa, *“keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat”*. Yang mana pembangunan kepariwisataan merupakan bagian yang sudah melekat dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, serta bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya, serta kepentingan nasional. Pentingnya peranan UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi tidak dapat terlepas dari adanya kegiatan pariwisata. Keduanya saling berkaitan untuk dapat mengembalikan ekonomi yang sudah menurun. Dengan begitu agar dapat terlaksana dengan baik perlu adanya kerjasama antar pihak supaya kondisi ekonomi di masa pandemi dapat membaik.

SIMPULAN

Kondisi saat ini pandemi covid-19 menyebabkan segala aspek kehidupan salah satunya yang paling signifikan adalah dibidang ekonomi. Pandemi covid-19 membuat perekonomian dunia terutama pasar global mengalami ketidakpastian bahkan nasib UMKM pun tidak jauh berbeda. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah UMKM yang terbesar dilihat darisegi total ataupun kepadatan di masyarakatnya. Pada tahun 2020 akhirnya omnibus lawdiresmikan oleh pemerintah melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan menerbitkan Omnibus law UU Cipta Kerja diharapkan mampu meningkatkan investasi di Indonesia salah satunya di daerah-daerah seperti Kabupaten Tegal. Khusus mengenai UMKM, tentunya para pelaku usaha mengharapkan untuk mendapatkan kemudahan dari apa yang dijanjikan di Bab V yang merevisi UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM. Mengingat bahwa UMKM merupakan sektor yang sangat penting dan berperan aktif terhadap perekonomian Indonesia. Peranan UMKM juga mencakup pada terdorongnya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia hal ini karena terjadi kesesuaian antara peran UMKM dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan pembentukan nilai tambah. Selain itu kegiatan pariwisata juga tidak kalah penting untuk dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Adanya dua hal tersebut diharapkan dapat segera memulihkan kondisi ekonomi di masa pandemi menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, W., 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Duhita, D.S., 2020. Omnibus Law On Job Creation As A Means To Increase Investment Based On The Concept Welfare State. *International Journal of Business, Economic and Law*, 23(1), pp.141.
- Lidya, J.S., 2021. *WHO Umumkan Asal Mula Munculnya Corona Pada 15 Maret*. Jakarta: cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/tect/20210306193629-37-228339/who-umumkan-asal-mula-munculnya-corona-pada-15-maret>
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Rumeon, S., 2020. *Tinjauan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Wisata Bahari Indonesia*.
- Soekanto, S., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Statistik, B.P., 2016. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/View/id/1322>

- Suci, Y.R., 2017. *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*. Ilmiah Cano Ekonomos.
- Sugihamerta, I., 2020. Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *The Journal of Development Planning*, 4(2), pp.191-206.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah